



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 02/G.TUN/2011/PTUN.JPR

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;- -----

1. **NIUS KOGOYA, S.Th** ; Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Calon Bupati; Beralamat di Bokom Tiom Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;- -----

2. **TERY WANENA, S.Pd, M.Pd**; Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Calon Wakil Bupati; Beralamat di Jalan Papua Kampung Pagalime Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;- -----

M e l a w a

n- -----

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA;- -----

Berkedudukan di Bokom Tiom Kabupaten Lanny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya

Provinsi

Papua; -----

Dengan ini memberikan kuasa hukum kepada BUDI

SETYANTO SH., HERMAWATI KOENTARIANI, SH.,

semuanya adalah Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan,

beralamat di Jalan Karang No.8 (samping PTUN

Jayapura) Kelurahan Waena, Distrik Heram,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10

Januari 2011

(Terlampir) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

tersebut ;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara

ini;-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jayapura Nomor: 02/PEN-MH/2011/PTUN.JPR tertanggal 05

Januari 2011 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ;-----

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 02/PEN-

PP/2011/PTUN.JPR tertanggal 05 Januari 2011 tentang

Penetapan Hari Pemeriksaan

Persiapan;-----

Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor:
02/PEN/2011/PTUN.JPR tertanggal 19 Januari 2011
tentang Penetapan Pelaksanaan
Penundaan ; - -----

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 02/PEN-
HS/G/2011/PTUN.JPR tertanggal 20 Januari 2011 tentang
Penetapan Hari Sidang ; - -----

- Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini dan mendengar keterangan saksi-saksi dari
kedua belah pihak di muka
persidangan; - -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 03 Januari 2011, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada
tanggal 03 Januari 2011 dalam Register perkara Nomor:
02/G.TUN/2011/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal
20 Januari 2011, yang isi gugatannya sebagai
berikut; - -----

Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan ini
adalah; - -----

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan ini adalah:
Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 9 tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang lolos verifikasi vaktual Kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016, menjadi peserta dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011-2016, tanggal 22 Desember 2010 (Bukti P-1);- -----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 9 tahun 2010 tentang Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lolos verifikasi vaktual Kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016, menjadi peserta dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011-2016, tanggal 22 Desember 2010 tersebut diumumkan secara luas melalui Media Cetak Cendrawasih Pos Edisi Selasa, 28 Desember 2010 sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 3 Januari 2011, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004;- -----

3. Bahwa para Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya periode 2011 - 2016 telah mengikuti tahapan seleksi penerimaan. Mulai dari pendaftaran sampai pada tahapan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian persyaratan administrasi, yang mana para Penggugat didukung oleh 3 Partai yaitu Partai Demokrat dengan rekomendasi tanggal 27 September 2010 (bukti P-4), Partai Indonesia Sejahtera dengan rekomendasi tanggal 19 Juli 2010 (bukti P-5), Partai Matahari Bangsa dengan rekomendasi tanggal 21 Juli 2010 (bukti P-6).- -----

4. Bahwa Tergugat menggunakan wewenangnya selaku Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya untuk tujuan lain sehingga objek gugatan, bertentangan dengan ketentuan pasal 10 ayat (4) huruf h Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yang dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berkewajiban membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU kabupaten, tetapi kenyataannya objek gugatan hanya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya sehingga menjadi tidak sah.- -----

5. Bahwa Surat tanda pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Lany Jaya Masa Bakti 2011 – 2016 Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik Nomor Pendaftaran 271/06/SET KPU LJ/2010 yang ditandatangani oleh AIBENIUS WENDA, S.Sos selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Bukti

P.7) yang sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya berupa surat No.271/30/KPU-K.LJ/2010 tertanggal, 28 Oktober 2010 Perihal Klarifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati dari PNS yang ditujukan Kepada Bupati Kabupaten Lanny Jaya (BuktiP -3); Dalam Keputusan Tergugat yaitu obyek gugatan berupa "Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos Verifikasi Faktual pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 Tanggal, 22 Desember 2010 yang selanjutnya diumumkan secara luas melalui "Media Cetak Cendrawasi Pos Edisi Selasa, 28 Desember 2010 sesuai Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 Tanggal, 24 Januari 2010 (Bukti P- 1 dan P-2) bertentangan dengan (Bukti P-3 dan P-7) -----

6. Bahwa telah diadakan pertemuan antara pejabat Bupati, Kapolres Jayawijaya, Anggota KPU, sekretaris KPU serta calon Bupati dan calon wakil Bupati yang pada intinya Untuk menunda tahapan pemilukada sampai adanya penyelesaian antara, KPU dengan calon bupati dan calon wakil bupati yang tidak lolos verifikasi, dalam pertemuan itu Ketua KPU Lanny Jaya tidak hadir, pada Pertemuan itu Kapolres Jayawijaya menyampaikan bila persoalan antara KPU dengan calon bupati dan calon wakil bupati yang tidak lolos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi tidak terselesaikan maka pihak kepolisian tidak menjamin keamanan pelaksanaan pemilu pada Kabupaten Lanny Jaya.-----

7. Bahwa ketidak cermatan Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dapat dilihat juga dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2010 Tanggal, 17 September 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2010 pada halaman 3 memutuskan kedua "Mulai bulan Agustus 2010 sampai dengan Bulan Januari 2010 adalah sebagaimana tersebut DIKTUM KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini".(Bukti P-8); sedangkan dalam lampiran No urut I koloni 2 Jadwal Waktu dimulai tanggal 28 Juli 2010.-----

8. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum No.06/Kpts/KPU/Kab-LJ/030/Tahun 2010 Tanggal, 17 September 2010 tersebut baru dibuat Tanggal 17 September 2010. Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya di mulai sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan 16 September 2010 sesuai rincian tahapan dalam jadwal yang ditentukan dalam Keputusan No.06/Kpts/KPU/Kab-LJ/030/Tahun 2010 Tanggal 17 Desember 2010 No urut II kolom 1 huruf a sampai dengan f adalah sebagai fakta ketidak cermatan Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jawab.

(bukti

P- 8)-----

9. Bahwa Mencermati materi atau isi dari bukti P-2 dan P-3 yang pada pokoknya menyebutkan dengan jelas nama-nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya atas nama NIUS KOGOYA, S.Th. dan TERY WANENA, S.P.d.M.Pd. didukung oleh hanya 1 Partai yaitu Partai Demokrat dengan jumlah Kursi dan Akumulasi Suara Sah "tidak memenuhi 15 %. Sehingga dinyatakan "Tidak Lolos Verifikasi" yang sangat bertentangan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Kabupaten Lanny Jaya (Tergugat) berupa surat dengan No.271/30/KPUKLJ/2010 tanggal, 20 Oktober 2010 Perihal : Klarifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati dari PNS dan lampirannya yang ditujukan kepada, Bupati Kabupaten Lanny Jaya dengan tembusan kepada. 1. Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya 2. Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya 3. Kesbang dengan lampirannya. masing-masing, (Bukti P.3) yang pada pokoknya menyebutkan dengan jelas bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 an. NIUS KOGOYA, S.Th. dan TERY WANENA S.Pd.M.Pd. dengan dukungan oleh Partai I.Demokrat, 2. PIS., 3. PMB dengan jumlah suara 19.389 sehingga memenuhi syarat 15 %. Dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut tidak didukung dengan fakta, atau data obyektif.- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Tergugat seharusnya dalam menjalankan peran, tugas, fungsi dan bertanggung jawab harus berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan melakukan dengan sekehendak hati bahkan berpihak kepada kepentingan Tergugat atau kepentingan tertentu. Dimana Tergugat secara sepihak telah bertindak menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya.-----

11. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lolos verifikasi vaktual kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016, menjadi peserta dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016 Tanggal 22 Desember 2010 telah merugikan Para Penggugat karena secara nyata telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:-----

- Asas

Kecermatan-----

Bahwa Tergugat tidak mencermati semua kelengkapan administrasi yang dipunyai oleh Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan Para PENGGUGAT tidak diloloskan sebagai Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan keputusan Tergugat yaitu objek gugatan yang dikeluarkan oleh

Tergugat.-----

- Asas

Permainan-----

Bahwa TERGUGAT telah berbuat Curang dengan semena-mena mengambil keputusan yang menyingkari hak konstitusional Para PENGGUGAT yang memenuhi syarat dalam pencalonan Bupati Lanny Jaya Periode Tahun 2011-2016 (pasal 28 ayat (2) UUD 1945). bahwa kecurangan Tergugat telah diketahui oleh PANWASLU Kabupaten Lanny Jaya sesuai Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (PEMILU- KADA) Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, No. 15/Panwaslu.LNJ/XII/2010, Perihal : Rekomendasi Hasil Kajian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura. (Bukti P- 9).-----

- Asas

Persamaan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT, juga melanggar prinsip persamaan dimuka hukum dan prinsip yang dijamin oleh konstitusi yakni Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan (pasal 28 D ayat (3) UUD 1945).

- Asas Larangan

Sewenang-wenang

Bahwa TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang dengan berlaku semuanya tanpa melihat fakta bahwa sebenarnya Para PENGGUGAT sangatlah layak ditetapkan menjadi Calon Bupati Lanny Jaya Periode 2011-2016 berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para PENGGUGAT.

12. Bahwa dengan demikian Para Penggugat merasa dirugikan dengan dikeluarkannya surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lolos verifikasi vaktual kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016 menjadi peserta dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lanny Jaya periode 2011-2016 Tanggal 22 Desember 2010 dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat juga mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lanny Jaya yang didasarkan pada ketentuan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

13. Bahwa ternyata Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal atau tidak sah keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Lanny Jaya nomor 9 Tahun 2010 tentang Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lolos verifikasi vaktual kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016, menjadi peserta dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016 Tanggal 22 Desember 2010.

Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

DALAM

Hal
12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penundaan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan tahapan pemilukada Kabupaten Lanny Jaya sampai dengan putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (in krahct).- -----

DALAM POKOK

PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya. Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lolos verifikasi vaktual kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016, menjadi peserta. dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lany Jaya periode 2011-2016 Tanggal 22 Desember 2010 yang didasarkan pada lembar ke 2 nomor urut 2 Berita Acara Penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang tidak lolos verifikasi faktual pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016 tertanggal 22 Desember 2010 atas nama NIUS KOGOYA, S.Th dan TERY WANENA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., M.Pd. -----

--

3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Penetapan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016 yang didasarkan pada lembar ke 2 nomor urut 2 Berita Acara Penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang tidak lolos verifikasi faktual pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016 tertanggal 22 Desember 2010 atas nama NIUS KOGOYA, S.Th dan TERRY WANENA, S.Pd.M.Pd. yang memasukan nama para penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya periode tahun 2011-2016.-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau jika, pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bawah terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Januari 2011 adalah sebagai berikut;-----

A. DALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI;

Bahwa eksistensi atau keberadaan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos Verifikasi Vaktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 22 Desember 2010 **tidak termasuk katagori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.**-----

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang ini: keputusan panitia pemilihan, baik pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum*".-----

Bahwa sekalipun secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 2 huruf g menyebutkan secara spesifik mengenai hasil Pemilihan Umum, tetapi dalam hal ini haruslah ditafsirkan meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan pemilihan umum lainnya termasuk Keputusan Tergugat Nomor 09 tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010.------

Penafsiran seperti ini juga telah dikuatkan dengan SEMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8 Tahun 2005 dan Yurisprudensi No.482/K/TUN/2003,

tanggal 18 Agustus 2004, yang menyatakan : **Keputusan-keputusan dan penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam ruang lingkup sengketa politik, oleh karena itu tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.** Lebih jauh lagi dalam praktek peradilan di Mahkamah Konstitusi sekalipun Mahkamah Konstitusi RI oleh undang-undang dibatasi hanya mengadili tentang sengketa yang terkait dengan **Selisih Jumlah Suara Hasil Pemilu dan/atau Pemilukada**, namun dalam prakteknya Putusan Mahkamah Konstitusi RI mengabulkan permohonan dari pemohon yang menuntut diluar masalah selisih jumlah suara hasil Pemilu dan/atau Pemilukada yaitu yang terkait dengan "Tuntutan Pemohon mengenai tidak diakuinya sebagai pasangan calon dalam Pemilukada di Kota Jayapura" hal ini dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 196/PHPU.D- VIII/2010- 197/PHPU.D- VIII/2010; dan 198/PHPU.D- VIII/2010.-----

Adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa Keputusan Nomor : 09 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya haruslah ditafsirkan tidak termasuk katagori keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, karena dalam ketentuan undang-undang (UU No. 22 Tahun 2007) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua **juga tidak**

Hal
16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sebagai **Badan Tata Usaha Negara** tetapi

hanyalah sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (vide. Pasal 1 ayat 6 dan 7, UU No. 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum) demikian juga Anggota KPU Provinsi Papua juga tidak termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tetapi hanyalah sebagai **Komisioner yang memiliki tugas dan wewenang khusus dan terbatas dan pengambilan keputusannya dilakukan secara kolektif dan masing-masing anggota KPU memiliki hak suara yang sama** (vide. Pasal 6 ayat 2,3,4). - - - - -

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada **Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.** - - - - -

B. DALAM POKOK

PERKARA - - - - -

- - - - -

Bahwa secara tegas Tergugat menolak gugatan penggugat dan seluruh dalil- dalil penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan, terkecuali jika secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat. - - - - -

1. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan

Penggugat dalam posita angka,

1. - - - - -

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar bahwa Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lanny Jaya) pada tanggal 22 Desember 2010 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos Verifikasi Vaktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011.

Surat Keputusan tersebut dikeluarkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Pasal. 10 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal. 50 dan 51 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal.39 s.d 45 dan Pasal.46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.

2. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan

Penggugat dalam posita angka

2.

Bahwa benar Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanny Jaya) Nomor : 09 Tahun 2010, tanggal 22 Desember

2010 telah diumumkan secara luas baik melalui papan pengumuman di Kantor KPU ataupun melalui media masa, hal ini sesuai dengan perintah undang-undang. Terkait dengan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, benar bahwa gugatan para penggugat belum melampaui masa tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.-----

3. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan

Penggugat dalam posita ang angka

3.-----

Bahwa benar jika Para Penggugat telah mendaftar sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya untuk menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lanny Jaya.-----

Namun tidak benar para penggugat di dukung oleh tiga partai, yakni Partai Demokrat, Partai Indonesia Sejahtera, dan Partai Matahari Bangsa. Yang benar sesuai dengan data-data/dokumen yang masuk di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya pada saat pendaftaran adalah sebagai berikut :------

a. Dukungan dari Partai Demokrat (PD) : Terdapat

Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60/DPD.PD/Papua/XI/2010 tanggal 10

Desember 2010, yang ditujukan kepada Ketua

Umum DPP Partai Demokrat yang mengusulkan agar

Partai Demokrat merekomendasikan dukungannya

kepada Pasangan Befa Yigibalom, SE,M.Si dan

Bertus Kogoya,

SH.-----

--

Terdapat Surat Rekomendasi

No.09/Rek/DPC- PD/LJ/X/2010, dari Dewan Pimpinan

Cabang Partai Demokrat Kabupaten Lanny Jaya yang

memberikan dukungan kepada Pasangan Bakal Calon

Befa Yigibalom, SE.M.Si dan Bertus Kogoya, SH. Dan

juga Terdapat Surat Pengantar Nomor:

010/SP/DPC- PD/Kab.L.J/IX/2010 tanggal 27 September

2010 dan Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang

Partai Demokrat Nomor :011/DPC- PD/Kab.L.J/IX/2010,

tanggal 27 September 2010 yang mendukung **Pasangan**

Bakal Calon Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena,

S.Pd,M.Pd. -----

b. Dukungan dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS)

: berdasarkan data- data yang masuk di KPU

Kabupaten Lanny Jaya dukungan PIS adalah

sebagai berikut : **Dewan Pimpinan Pusat Partai**

Indonesia Sejahtera (PIS) mendukung Pasangan

Bakal Calon Doren Wakerwa, SH dan Moury

Kogoya, M.Th, hal ini berdasarkan Surat

Keputusan Nomor : 1671/SK/DPP- PIS/04 - 2010,

Hal
20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan

Calon Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya

Provinsi Papua Dalam Pemilu Kepala Daerah

Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2015 tanggal

23 April 2010. **Dukungan terhadap pasangan yang**

sama juga dilakukan oleh Pengurus Dewan

Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera

(PIS) Provinsi Papua melalui Surat Nomor :

122/IST/DPD-PIS/II/2010, tertanggal 22

November 2010 yang ditujukan kepada KPU

Kabupaten Lanny Jaya. **Dukungan terhadap**

pasangan yang sama juga dilakukan oleh Dewan

Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera

(PIS) Kabupaten Lanny Jaya melalui Surat

Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Pengurus

Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Lanny

Jaya dalam Pencalonan Bapak Doren Wakerwa, SH

Sebagai Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya

Periode 2010-2015 Tanggal 8 Januari

2010.- - - - -

c. **Dukungan dari Partai Matahari Bangsa (PMB),**

berdasarkan data yang masuk di KPU Kabupaten Lanny

Jaya dukunganya adalah sebagai berikut : **Pimpinan**

Pusat (DPP) Partai Matahari Bangsa (PMB) mendukung

Pasangan Bakal Calon Doren Wokerwa, SH dan Moury

Kogoya, M.Th, hal ini berdasarkan Surat Rekomendasi

Nomor : 372/P.2/1431, tanggal 26 Juli 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan terhadap pasangan yang sama juga dilakukan

oleh Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PMB)

melalui Surat Nomor : 13/PI/PW.PMB/Papua/1431,

tertanggal 18 Oktober 2010 yang ditujukan kepada

KPU Kabupaten Lanny Jaya dan Surat Pernyataan

Kesepakatan Bersama Antara Pengurus Wilayah Partai

Matahari Bangsa Provinsi Papua Dalam Pencalonan

Bapak Doren Wokerwa, SH Sebagai Kepala Daerah

Kabupaten Lanny Jaya Periode 2010-2015, tanggal 20

Juli

2010.- -----

Sedangkan Pimpinan Partai Matahari Bangsa (PMB)

Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan Surat Pernyataan

Nomor : 210/01/PMB, tanggal 6 Oktober 2009,

mendukung **Pasangan Bakal Calon Drs. Menetha Kogoya**

dan Matus Kiwo, SE.MM.-----

4. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka

4. -----

Bahwa secara substansial Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos verifikasi faktual pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 tanggal 22 Desember 2010, sekalipun hanya ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya dan Sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak menyebabkan ketidak absahan dari Penetapan tersebut, karena Surat Keputusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos Verifikasi Vaktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, **tidak mengalami kesalahan hukum.** Demikian juga Berita Acara Penetapan telah didukung oleh Daftar Hadir dari Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya dan pernyataan dari seluruh Anggota KPU kabupaten Lanny Jaya yang menyatakan bahwa Berita Acara Penetapan adalah sah. Dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak substansial dan hanyalah mencari kesalahan tergugat saja.

5. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka 5.

Bahwa keliru jika Penggugat menyatakan Surat Klarifikasi dari Tergugat tanggal 28 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lanny Jaya telah dianggap atau ditafsirkan bahwa Tergugat telah menetapkan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya. Surat klarifikasi tersebut dibuat dalam rangka melakukan penelitian berkas-berkas semua Bakal Calon yang masuk di KPU Kabupaten Lanny Jaya yang dimaksudkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan klarifikasi kepada Bupati Kabupaten Lanny

Jaya apakah ada Pasangan Bakal Calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Lanny Jaya yang menjadi Pegawai Negeri atau pejabat di Pemerintah Daerah, jika ada maka diperlukan syarat untuk membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan dimaksud oleh pasangan bakal calon dalam hal ini harus diketahui oleh pejabat atasan langsung yaitu Bupati Kabupaten Lanny Jaya. Dengan demikian lampiran pasangan bakal calon dalam surat klarifikasi tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwa pasangan Penggugat telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya sebagai peserta dalam Pemilukada.- - - - -

6. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka

6. - - - - -
- - - - -

Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2010, dilakukan pertemuan antara KPU Kabupaten Lanny Jaya, Kapolres, Pejabat Bupati, dan para pasangan calon. Pertemuan tersebut dilakukan atas inisiatif Kapolres dalam rangka melakukan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya. Namun karena Penggugat merasa tidak puas yang disebabkan tidak lolos dalam verifikasi, maka bersikeras meminta agar Pemilukada ditunda dan kemudian Kapolres Kabupaten Jayawijaya menyarankan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk menempuh Jalur Hukum di Pengadilan Tata Usaha

Negara. Keliru jika Penggugat menyatakan pihak Kepolisian tidak menjamin pelaksanaan pemilukada Kabupaten Lanny Jaya, kalau permasalahan yang tidak lolos tidak terselesaikan. Jika Kapolres; menyatakan Pihak Kepolisian tidak menjamin pelaksanaan Pemilukada sudah tentu ini menunjukkan kelemahan dari pihak kepolisian dan ini tentu taruhan jabatan bagi seorang Kapolres. Bagaimana mungkin pihak kepolisian tidak menjamin keamanan untuk pelaksanaan pemilukada apapun masalahnya pihak kepolisian selalu menjamin keamanan diwilayah kerjanya apalagi masalah pelaksanaan pemilukada yang merupakan agenda nasional, secara logika sulit untuk dipercaya kapolres Kabupaten Jayawijaya menyatakan seperti itu.-----

7. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 7 dan

8.-----
Terhadap dalil gugatan penggugat pada posita gugatan angka 7 dan 8, tidak perlu Tergugat tanggapi karena hal itu bukan merupakan substansi dari pokok gugatan karena surat KPU No.06 Tahun 2010, tanggal 17 September 2010 tidak menjadi obyek gugatan. Masalah ini hanyalah kesalahan persepsi dari Penggugat dan kesalahan ketik saja.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan

Penggugat dalam posita angka

9.-----

Bahwa sebagaimana yang Tergugatanggapi dan uraikan dalam poin angka 3 dan 5 Jawaban Tergugat diatas, maka sangat jelas bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang Dukungan dari Partai kepada Pasangan Bakal Calon Peggugat tidak memenuhi 15 %.------

9. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan

Penggugat dalam posita angka

10.-----

Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas-tugasnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Justru yang tidak cermat dan konsisten mengikuti ketentuan perundang-undangan adalah penggugat sendiri, terbukti bahwa partai pendukung dari Peggugat tidak sulit dan masih bermasalah dan/atau tidak komit, sehingga menjadikan jumlah dukunganya kepada Peggugat tidak memenuhi prosentase yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu sebesar 15%, namun sekalipun tidak memenuhi kuota yang ditentukan oleh undang-undang Peggugat memaksakan kehendaknya untuk tetap diloloskan dalam verifikasi. Hal yang demikian bukan kesalahan yang disebabkan dari Tergugat tetapi kesalahan justru disebabkan oleh penggugat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempersiapkan partai pendukungnya secara matang dan benar.-----

10. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka

11.-----

Bahwa Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos Verifikasi Vaktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu telah sesuai dengan pasal. 66 UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; Pasal. 41 s.d 42; Pasal.43 s.d 49; Pasal.50 s.d 53 Peraturan Pemerintah Nomor :6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat yakni : asas Kecermatan, asas permainan, asas persamaan dan asas larangan sewenang-wenang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangatlah wajar jika Penggugat yang tidak lolos verifikasi merasa tidak puas dan menuduh Tergugat tidak melakukan asas-asas pemerintahan yang baik, tetapi fakta yang sebenarnya yang menjadi sebab ketidak lolosan dari Penggugat dalam verifikasi adalah tidak cukupnya syarat dukungan partai pendukung yang tidak memenuhi syarat 15 %, Penggugat bisa saja mengklaim bahwa telah didukung oleh Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan Partai Matahari Bangsa (PMB), tetapi kenyataannya kedua partai tersebut tidak mendukung dan/atau menjadi partai pendukung ganda yang semestinya pada saat perbaikan syarat - syarat pencalonan harus segera diperbaiki dan diclearkan terhadap partai pendukung ganda.

11. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan

Penggugat dalam posita angka

12.

Bahwa kerugian Penggugat yang diakibatkan tidak lolosnya dalam verifikasi Bakal Calon bukan disebabkan oleh pihak Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan 09 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010, tetapi disebabkan oleh karena ketidak cermatan dari pihak Penggugat sendiri yang tidak mempersiapkan Partai Pendukungnya secara baik dan solid. Terkait dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009, dan UU No.5 Tahun 1986 adalah Hak dari Penggugat yang dijamin oleh hukum. - -

12. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan

Penggugat dalam posita angka

13. -----

Bahwa telah Tergugat uraikan dalam poin 10, Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos Verifikasi Vaktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan pasal. 66 UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal.41 s.d 42; Pasal.43 s.d 49; Pasal.50 s.d 53 Peraturan Pemerintah Nomor :6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian tidak beralasan kalau Penggugat menyatakan Tergugat melanggar Ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No.9 Tahun 2004, UU No.51 Tahun 2009, dan UU No.5 Tahun 2009,



13. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan

Penggugat dalam permohonan

Penundaan.

Terkait dengan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), telah diatur secara jelas dalam Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 67 ayat (1) menyatakan "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat". Selanjutnya dalam pasal 67 ayat (4) huruf b dinyatakan "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut".

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos Verifikasi Vaktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Tahun 2011, tidak semestinya dikabulkan oleh

Majelis Hakim dalam Perkara ini, karena dengan mengabulkan permohonan penundaan akan memunculkan dampak terhadap kepentingan umum dalam rangka pembangunan seperti :

Pertama, terhambatnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Definitif di Kabupaten Lanny Jaya;-

Kedua, terhambatnya Pelayanan Publik karena terjadi kekosongan pemimpin pemerintahan di Kabupaten Lanny Jaya;-

Ketiga, terhambatnya pembangunan baik fisik dan non fisik di kabupaten Lanny Jaya karena pengambil keputusan belum terpilih.-

Keempat, memunculkan keresahan di Masyarakat Kabupaten Lanny Jaya yang berpotensi menimbulkan konflik social.

Bahwa mengingat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini telah mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat No.09 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010 melalui penetapan Nomor : 02/PEN/2011/PTUN.JPR, tanggal 19 Januari 2011, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabutnya, karena bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembangunan.- -

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dalam jawaban dan tanggapan Tergugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara tata usaha Negara Nomor : 02/G.TUN/2011/PTUN-JPR untuk :-

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima dan/atau gugatan dinyatakan gugur demi hukum.
2. Menolak dalil -dalil penggugat karena tidak berdasar dan berlandaskan pada fakta kebenaran dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Mencabut penetapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 02/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Januari 2011, karena bertentangan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.
4. Menetapkan biaya perkara diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Pebruari 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Pebruari 2011, dan pada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil gugatan maupun jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat bermeterai cukup yang telah di cocokan dengan aslinya atau foto copynya dan diberikan tanda P-1 sampai dengan P-46, dengan princian sebagai berikut;-----

P-1: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 9 tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang lolos verifikasi vaktual Kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016, menjadi peserta dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011-2016, tanggal 22 desember 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

P-2: Berita acara penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lolos verifikasi faktual pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016, tanggal 22 desember 2010; (Fotocopy dari fotocopy);-----

P-3: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya no. 271/30/KPU-K.LJ/2010, tanggal 28 Oktober 2010 perihal klarifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati dari PNS; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

P-4: Surat Rekomendasi DPC Partai Demokrat Kabupaten Lanny Jaya No. 011/DPC-PD/Kab.L J/IX/2010 kepada Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.M.Pd, tanggal 27 September 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5: Surat Rekomendasi DPC Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Lanny Jaya No. 001/DPC-PIS.K'L/REK/TM/10-2010 kepada Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.M.Pd, tanggal 19 Juli 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- -----

- P-6: Surat Pencalonan Bupati DPC Partai Matahari Bangsa Kabupaten Lanny Jaya No. 001/D.I/DPD.PMB/VI/2010 kepada Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.M.Pd, tanggal 21 Juli 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- -----

- P-7: Surat Tanda Pendaftaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 271/06/SET-KPU/LJ/2010, tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.M.Pd; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- P-8: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 6 tahun 2010 tentang perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 6 tahun 2010 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016, tanggal 17 September 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- P-9: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 15/Panwaslu.LNJ/XII/2010, tanggal 26 Desember 2010 perihal rekomendasi hasil kajian; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- P-10: Kliping Koran Harian Cenderawasih Pos tanggal 28 Desember 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- P-11: Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Lanny Jaya Nomor 010/SP/DPC-PD/Kab.LJ/IX/2010, tanggal 27 September 2010 kepada Team desk DPD Partai Demokrat Provinsi Papua perihal surat pengantar persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati atas nama Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.M.Pd; (Fotocopy dari fotocopy);- -----

- P-12: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 65/SK/DPP/DPD-PD/IX/2006, tentang Susunan nama dan jabatan pengurus dewan pimpinan daerah partai demokrat provinsi Papua tanggal 15 September 2006; (Fotocopy dari fotocopy);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-13: Surat Koalisi Lanny Bersatu Team Sukses calon Bupati dan Wakil Bupati Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.M.Pd Kabupaten Lanny Jaya, Nomor 013/KLJB/TS- NT/IX/2010, perihal pernyataan sikap DPC-DPAC Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 28 September 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-14: Surat Keputusan DPD Partai Demokrat Nomor 43/SK/DPD/DPC.PD/IX/2009, tentang revisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Lanny Jaya tanggal 09 September 2009; (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- P-15: Surat Rekomendasi DPD Partai Indonesia Sejahtera Provinsi Papua No. 002/DPD-PIS.P/B/JPR/1- 0-2010, kepada Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.M.Pd tanggal 19 Juli 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-16: Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1088/SK/DPP/DPP.PIS/07- 2008, tentang pencabutan surat keputusan dewan nomor 387/SK/DPP.PIS/02- 2008 tentang perubahan atas surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Indonesia Sejahtera nomor 264/SK/DPP.PIS/12- 2007 tentang pengangkatan pengurus dewan pimpinan daerah Partai Indonesia Sejahtera provinsi papua dan pengangkatan pengurus tanggal dewan pimpinan daerah Partai Indonesia Sejahtera provinsi papua, 25 Juli 2008; (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- P-17: Surat Keputusan DPD Partai Indonesia Sejahtera Nomor 001/SK/DPD.PIS/08- 2008, tentang pengangkatan dewan pengurus cabang Partai Indonesia Sejahtera kabupaten Lanny, 10 Agustus 2008; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-18: Surat pernyataan peralihan partai indonesia sejahtera dari Doren Wakerkwa, SH kepada Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.M.Pd, tanggal 21 Desember 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-19: Surat Rekomendasi Kepala Kantor kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya Nomor 271/001/2011 tanggal 02 Januari 2011; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-20: Surat DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor
132/IST/DPP-PIS/09/2009, perihal pemberitahuan, 3
September 2009; (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----

- P-21: Surat Persetujuan DPC Kabupaten Lanny Jaya Partai
Matahari Bangsa Nomor 001/D.I/DPD.PMB/VI/2010
kepada Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena,
S.Pd.M.Pd, 21 Juli 2010; (Fotocopy dari
fotocopy);- -----

- P-22: Daftar hadir rapat kordinasi ketua KPU Lanny Jaya
dan anggota beserta calon bupati di Polres
Jayawijaya, tanggal 24 Desember 2010; (Fotocopy
dari
fotocopy);- -----

- P-23: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya
perihal undangan di tujukan kepada Nius Kogoya,
S.Th, tanggal 18 Desember 2010; (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);- -----
- P-24: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya
perihal undangan di tujukan kepada Tery Wanena,
S.Pd.,M.Pd, tanggal 18 Desember 2010; (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);- -----
- P-25: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya
perihal undangan di tujukan kepada Ketua Tim
Sukses, tanggal 18 Desember 2010; (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);- -----
- P-26: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya
perihal undangan di tujukan kepada Sekretaris Tim
Sukses, tanggal 18 Desember 2010; (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);- -----
- P-27: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya
perihal undangan di tujukan kepada Bendahara Tim
Sukses, tanggal 18 Desember 2010; (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);- -----
- P-28: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya
perihal undangan di tujukan kepada Sekretaris
Demokrat, tanggal 18 Desember 2010; (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);- -----
- P-29: Kliping Koran Harian Cenderawasih Pos tanggal 21
dan 22 Januari 2011; (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----
- P-30: Kliping Koran Harian Cenderawasih Pos tanggal 24
Januari 2011; (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-31: Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga partai indonesia sejahtera; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-32: Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik atas nama Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.M.Pd, tanggal 06 Oktober 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- -----

- P-33: Surat pernyataan kesepakatan bersama antara partai politik peserta pemilu dalam pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Model B1-KWK.KPU Partai Politik, tanggal 06 Oktober 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- P-34: Surat pernyataan partai politik dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Model B2-KWK.KPU Partai Politik, tanggal 06 Oktober 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- P-35: Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga partai demokrat; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-36: Surat Kepala kampung Ayafofa distrik gamelia kabupaten Lanny Jaya perihal penolakan dukungan suara kampung Ayafofa distrik gamelia tanggal 10 Oktober 2010 (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- P-37: Surat Kepala kampung Tigime distrik Makki kabupaten Lanny Jaya perihal penolakan dukungan suara kampung Tigime distrik Makki tanggal 10 Oktober 2010 (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- P-38: Surat Kepala kampung Pindalo distrik gamelia kabupaten Lanny Jaya perihal penolakan dukungan suara kampung Ayafofa distrik gamelia tanggal 10 Oktober 2010 (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- P-39: Dukungan pernyataan wiklif wakerkwa, S.Sos dan adolof kokoya, SE nomor 04 (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- P-40: Surat Kepala kampung Yugumabur distrik gamelia kabupaten Lanny Jaya perihal penolakan dukungan suara kampung Ayafofa distrik gamelia tanggal 9 Oktober 2010 (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- P-41: Surat DPD Partai Indonesia Sejahtera Provinsi Papua Nomor 022/DPD- PIS.P/ B/JPR/10- 2010, perihal Surat Pengantar guna mengurus surat rekomendasi Dewan Pengurus Pusat Partai Indonesia Sejahterah, 03 Agustus 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- P-42: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 16/Panwaslu.LNJ/I/2011, perihal Penyampaian Tahapan Pemilu, 31 Januari 2011; (Fotocopy dari fotocopy);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-43: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 13/Panwaslu.LNJ/XII/2011, perihal Tinjauan kembali kinerja KPU Lanny Jaya, 24 Desember 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- ----
- P-44: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 07/Panwaslu- Kada. LNJ/XI/2010, perihal Permintaan Salinan Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015, 30 November 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- P-45: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 11/Panwaslu- Kada. LNJ/XII/2010, perihal Permintaan Data Salinan, 17 Desember 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- P-46: Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 393/P.1/1429, tentang Pengesahan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, 23 April 2008; (Fotocopy dari fotocopy);- -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi: GUNIKME WENDA, S.Sos

- bahwa Saksi merupakan Ketua Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya;- -----
- bahwa saksi mengetahui yang digugat oleh Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.M.Pd mengenai surat keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 9 tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010;- -----
- bahwa yang terjadi dilapangan dikaitkan dengan UU No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan umum di kabupaten Lanny jaya, tidak berjalan karena KPU Kabuapten Lanny Jaya jalan sendiri tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengikutsertakan

panwaslu ;-----

- bahwa saksi pernah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lanny jaya supaya Pilkada yang pertama ini berjalan dengan baik dan jangan ada masalah tetapi kenyataannya banyak masalah yang terjadi; -----

- bahwa panwaslu pernah meminta salinan pendaftaran bakal calon tetapi KPU Kabupaten Lanny Jaya hanya janji- janji saja;-----

- bahwa panwaslu tidak pernah mendapatkan informasi mengenai tahapan pilkada dan tidak diundang setiap rapat pleno KPU kabupaten Lanny Jaya;-----

- bahwa panwaslu mengetahui kegiatan KPU Kabupaten Lanny Jaya dari masyarakat;-----

- bahwa saksi mengetahui pengumuman penetapan pasangan calon pada tanggal 23 Desember 2010;-----

- bahwa saksi mengetahui kasus ini pernah diselesaikan di Polres Jayawijaya namun tidak dapat diselesaikan dan diajurkan ke PTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura; -

- bahwa hasil pertemuan dipolres Jayawijaya, tidak ada kesepakatan sehingga kapolres tidak bertanggung jawab apabila dilaksanakan proses pilkada; -

- bahwa yang mendukung penggugat ada 3 (tiga) partai yaitu: Partai Demokrat, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Matahari Bangsa; -

- bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengumuman pendaftaran di Media Massa; -

- bahwa saksi mengetahui rapat pleno dilaksanakan di rumah salah satu anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya; -

2. Saksi: LENIUS MURIA

LANNI; -

- bahwa saksi sebagai sekretaris Partai Matahari Bangsa; -

- bahwa saksi mengetahui yang berhak mengajukan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Dewan Pimpinan Cabang; -

- bahwa saksi mengetahui Partai Matahari Bangsa Kabupaten Lanny Jaya mendukung kandidat Nius Kogoya dan Tery Wanena; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui kalau di Kabupaten Lanny Jaya DPC PMB belum pernah mengadakan Muscab;- -----

- bahwa saksi mengetahui kalau KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak pernah melakukan klarifikasi soal dukungan ganda ke DPC Partai Matahari Bangsa Kabupaten Lanny Jaya;- -----

- bahwa saksi mengetahui kalau sesungguhnya Partai Matahari bangsa Kabupaten Lanny Jaya mendukung Nius Kogoya dan Tery Wanena, karena Ketua PMB sebagai Ketua Koalisi Lanny Bersatu;- -----
- bahwa saksi mengetahui partai demokrat, partai Indonesia Sejahtera, Partai Matahari Bangsa kabupaten Lanny Jaya mendukung pasangan Nius Kogoya dan Tery Wanena;- -----

- bahwa saksi mengetahui pada waktu verifikasi partai Indonesia sejahtera tidak diundang untuk memberikan sikap politiknya;- -----
- bahwa tidak pernah ada pemberitahuan dari KPU Lanny Jaya kepada Tim Koalisi Lanny Bersatu mengenai verifikasi faktual;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi:

PENETINA

KOGOYA -----

- bahwa saksi mengetahui pasangan Nius Kogoya dan Tery Wanena didukung oleh Partai PIS; -----

- bahwa saksi mengetahui yang digugat oleh penggugat yaitu surat keputusan KPU kabupaten Lanny Jaya yang tidak meloloskan penggugat;-

- bahwa partai PIS belum pernah mengadakan Musda dan Muscab;- -----

- bahwa saksi pernah menanyakan ke KPU Kabupaten Lanny Jaya tentang dukungan Partai PIS; -----

- bahwa saksi mengetahui kalau DPC-PIS secara resmi melaporkan pasangan Nius Kogoya dan Tery Wanena yang direkomendasi untuk maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya;- -----

- bahwa saksi sebagai Ketua DPD PIS Provinsi Papua tidak ada mendukung pasangan lain, selain pasangan Nius Kogoya dan Tery Wanena; -----

- bahwa DPD PIS Provinsi Papua sudah melaporkan ke DPP PIS pasangan yang didukung untuk maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya secara resmi dan DPP PIS mendukung pasangan Nius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kogoya

dan

Tery

Wanena; - - - - -

- - - - -

- bahwa ketua DPC Partai Indonesia Sejahtera yang sah pada saat ini yaitu Kamir

Kogoya; - - - - -

- - - - -

4. Saksi:

KAMIR

KOGOYA - - - - -

- - - - -

- bahwa saksi sebagai Ketua DPC Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Lanny Jaya pernah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Nius Kogoya dan Tery

Wanena ; - - - - -

- - - - -

- bahwa saksi pernah melaporkan dukungannya untuk Nius Kogoya dan Tery Wanena kepada DPD dan DPP Partai Indonesia Sejahtera; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang telah di cocokan dengan aslinya atau foto copynya dan diberi kan tanda T-1 sampai dengan T-42, dengan perincian sebagai berikut: - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 9 tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang lolos verifikasi vaktual Kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016, menjadi peserta dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011-2016, tanggal 22 desember 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- T-2: Berita acara penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lolos verifikasi faktual pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016, tanggal 22 desember 2010; (foto copy sesuai dengan asli);- -----
- T-3: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 07 tahun 2010 tentang persyaratan dan tanggal pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011, tanggal 5 Oktober 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- T-4: Perolehan suara sah partai politik tahun 2009 di Kabupaten Lanny Jaya, (foto copy sesuai dengan asli);- -----
- T-5: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 28 Oktober 2010 perihal klarifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati dari PNS; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- T-6: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua nomor 60/DPD.PD/PAPUA/XI/2010 tanggal 07 September 2010, Perihal Permohonan Rekomendasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya (foto copy sesuai dengan asli);- -----
- T-7: Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Lanny Jaya nomor 09/Rek/DPC-PD/LJ/X/2010 tanggal 03 Oktober 2010, (foto copy sesuai dengan asli);- -----
- T-8: Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Lanny Jaya No. 011/DPC-PD/Kab.L J/IX/2010, tanggal 27 September 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-9: Surat pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 8 Januari 2010 yang memberi dukungan kepada pasangan bakal calon Doren Wakerwa, SH dan Moury Kogoya, M.Th; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- T-10: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Provinsi Papua, Nomor 133/IST/DPD-PIS/II/2010 perihal penegasan Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Provinsi Papua tanggal 22 Nopember 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- T-11: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Nomor: 1671/SK/DPP-PIS/04-2010 tentang persetujuan dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya periode 2010-2015, tanggal 23 April 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- -----

- T-12: Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa No. 372/P.2/1431 memberi dukungan kepada pasangan bakal calon Doren Wakerwa, SH dan Moury Kogoya, tanggal 26 Juli 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- T-13: Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa memberi dukungan kepada pasangan bakal calon Doren Wakerwa, SH dan Moury Kogoya, tanggal 20 Juli 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- T-14: Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Matahari Bangsa Nomor: 210/01/PMB, memberi dukungan kepada pasangan bakal calon Drs Menetha Kogoya dan Matius Kiwo, SE., MM, tanggal 6 Oktober 2009; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- T-15: Surat Pernyataan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 271/030/01/KPU-LI/2011, tanggal 25 Januari 2011; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-16: Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik
ata nama Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena,
S.Pd.M.Pd, tanggal 06 Oktober 2010 dan lampiran;
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- T-17: Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik
ata nama Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena,
S.Pd.M.Pd, tanggal 06 Oktober 2010 dan lampiran;
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- T-18: Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat nomor: 011/DPC-PD/Kab.LJ/IX/2010, memberi
dukungan kepada pasangan bakal calon Nius Kogoya,
S.Th dan Tery Wanena, S.Pd., M.Pd, tanggal 12
Oktober 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -
- T-
19a: Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat nomor:
010/DPC-PD/Kab.LJ/IX/2010, kepada Team Desk DPD
Partai Demokrat Provinsi Papua, perihal Surat
Pengantar Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati
pasangan bakal calon Nius Kogoya, S.Th dan Tery
Wanena, S.Pd., M.Pd, tanggal 27 September 2010;
(Fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----
- T-
19b: Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat nomor:
010/DPC-PD/Kab.LJ/IX/2010, kepada Ketua KPU
Kabupaten Lanny Jaya, perihal Surat Pengantar
Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan bakal
calon Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.,
M.Pd, tanggal 27 September 2010; (Fotocopy sesuai
dengan
aslinya);- -----
- T-20: Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Indonesia Sejahtera Nomor: 210/03/PIS/I./2010,
memberi dukungan kepada pasangan bakal calon Drs
Menetha Kogoya dan Matius Kiwo, SE., MM, tanggal
11 Januari 2010; (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);- ---
- T-21: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Indonesia Sejahtera (PIS), Nomor: 1674/SK/DPP-
PIS/04- 2010 tentang perubahan dan pergantian
susunan kepengurusan dewan pimpinan cabang partai
indonesia sejahtera kabupaten Lanny Jaya provinsi
papua yang tertuang dalam surat keputusan dewan
pimpinan pusat nomor 1387/SK/DPP-PIS/01- 2009,
tanggal 20 Januari 2019; (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-22: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Nomor: 1465/SK/DPP-PIS/1-2010 tentang perubahan dan pergantian susunan kepengurusan dewan pimpinan daerah partai indonesia sejahtera provinsi papua yang tertuang dalam surat keputusan dewan pimpinan pusat nomor 1088/SK/DPP-PIS/07-2008, tanggal 20 Juli 2008, tertanggal 21 Januari 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- -----

- T-23: Surat pencalonan Bupati dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Matahari Bangsa Nomor: 001/D.1/DPD-PMB/I/2010, memberi dukungan kepada pasangan bakal calon Drs Menetha Kogoya dan Matius Kiwo, SE., MM, tanggal 11 Januari 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- T-24: Surat pencalonan Bupati dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Matahari Bangsa Nomor: 001/D.1/DPD-PMB/VI/2010, memberi dukungan kepada pasangan bakal calon Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd, M.Pd, tanggal 21 Juli 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- -----

- T-25: Surat Pernyataan Pengurus Partai Demokrat kabupaten Lanny Jaya, tanggal 20 Desember 2010, memberi dukungan kepada pasangan bakal calon calon Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd, M.Pd; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- T-26: Surat Pernyataan Pengurus Partai Matahari Bangsa kabupaten Lanny Jaya, tanggal 20 Desember 2010, memberi dukungan kepada pasangan bakal calon calon Drs Menetha Kogoya dan Matius Kiwo, SE., MM; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- T-27: Surat Pernyataan Pengurus Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia kabupaten Lanny Jaya, tanggal 20 Desember 2010, memberi dukungan kepada pasangan bakal calon calon Befa Jigibalon, SE., M.Si dan Bertus Kogoya, S.Th; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- --

- T-28: Surat Pernyataan Pengurus Partai PPRN kabupaten Lanny Jaya, tanggal 20 Desember 2010, memberi dukungan kepada pasangan bakal calon calon Briyur Wenda dan Soleman Tabuni; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-29: Surat Pernyataan Kesepakatan bersama antara pengurus Partai PPRN Provinsi Papua dalam pencalonan kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya periode 2010-2015, tanggal 16 Agustus 2010, memberi dukungan kepada pasangan bakal calon calon Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya, M.Th; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- T-30: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Nomor: 001/SK/DPD-PIS/P/08- 2008 tentang pengangkatan dewan pengurus cabang partai indonesia sejahtera kabupaten Lanny Jaya, tanggal 29 Juli 2008; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- T-31: Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera Provinsi Papua nomor: 002/DPD-PIS.P/B/JPR/1- 0-2010/2010, memberi dukungan kepada pasangan bakal calon Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd., M.Pd, tanggal 19 Juli 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- T-32: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera Provinsi Papua nomor: 022/DPD-PIS.P/B/JPR/10- 2010, perihal surat pengantar guna mengurus surat rekomendasi dewan pengurus pusat partai indonesia sejahterah kepada pasangan bakal calon Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd., M.Pd, tanggal 30 Agustus 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- T-33: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera nomor: 1561/SK/DPD-PIS/03-2010, perihal pengangkatan carateker pengurus dewan pimpinan cabang partai indonesia sejahtera kota jayapura provinsi papua kabupaten lanny jaya, tanggal 21 Maret 2010; (Fotocopy dari fotocopy);- -----
- T-34: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 02 tahun 2010 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010, tanggal 28 Juli 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-35: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 06 tahun 2010 tentang perubahan terhadap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lanny jaya nomor 02 tahun 2010 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010, tanggal 17 September 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-
- T-36: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 03 tahun 2010 tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja panitia pemilihan distrik, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010, tanggal 30 Juli 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-
- T-37: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 04/Kpts/KPU-LJ/030/tahun 2010 tentang pengangkatan anggota panitia pemilihan distrik, pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010, tanggal 08 September 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-
- T-38: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya No. 08 tahun 2010 tentang penetapan jumlah pemilih dan jumlah tempat pemungutan suara se-kabupaten lanny jaya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lanny Jaya tahun 2011, tanggal 18 Oktober 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-
- T-39: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor: 271/30/25/KPU-LJ/2010 perihal penyampaian hasil pemeriksaan berkas tahap pertama, tanggal 5 Nopember 2010; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-
- T-40: Surat Pernyataan Sikap Bersama Fraksi- fraksi DPR kabupaten Lanny Jaya, tanggal 4 Februari 2011; (Fotocopy dari fotocopy);-
- T-41a: Rekapitulasi jumlah pemilih tetap per TPS tiap kelurahan/kampung se-kabupaten Lanny jaya dalam pemilu bupati dan wakil bupati tahun 2011; ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-
- T-41b: Rekapitulasi jumlah pemilih tetap per TPS tiap kelurahan/kampung se-kabupaten Lanny jaya dalam pemilu bupati dan wakil bupati tahun 2011; ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-42: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera nomor: 011/SK/DPD-PIS/P/03-2009, perihal pengangkatan dewan pengurus cabang partai indonesia sejahtera kabupaten lanny jaya, tanggal 01 Maret 2009; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi di persidangan dimana 1 (satu) orang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dan 1 (satu) orang lagi hanya memberikan keterangan tanpa di sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

1. Saksi: NOVIT YIGIBALON (hanya memberi keterangan) :- -----

- bahwa hasil pleno wajib diberikan rekomendasi terkait pelaporan ;-----
- bahwa KPU Kabupaten Lanny Jaya harus mengadakan pleno dan memberikan tembusan kepada Panwas;-----
- bahwa setiap laporan panwaslu harus dikaji dan diplenokan dimana surat yang diteruskan ke PTUN Jayapura tidak diplenokan oleh panwaslu ;-----

2. Saksi: WAINUS

TABUNI:- -----

- bahwa benar berdasarkan SK pertama partai PIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dukungan kepada Nius Kogoya dan Tery

Wanena;-----

- bahwa benar SK kedua ada arahan Ketua KPU Provinsi Papua untuk merekomendasikan dukungan kepada Menetha Kogoya dan Matius

Kiwo;-----

- bahwa benar KPU Provinsi Papua melaksanakan sosialisasi mengenai adanya dua SK dan kepengurusan yang berdasarkan SK kedua diarahkan merekomendasikan agar pasangan Menetha Kogoya dan Matius Kiwo maju sebagai calon

kandidat ;-----

- bahwa SK kedua partai PIS dikeluarkan belum melalui Muscab;-----

- bahwa SK pertama partai PIS ditetapkan pertama kali secara nasional;- --

- bahwa kedua SK tersebut belum ada pencabutan dan masih berlaku;- ----

- bahwa KPU Provinsi menyatakan bahwa SK yang kedua sah dan mengarahkan kepada pasangan kandidat Menetha Kogoya dan Matius

Kiwo;-----

- bahwa ada perjanjian bila siapa yang dapat kursi di DPRD Kabupaten Lanny Jaya, berhak untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati; -----

- bahwa pertemuan di hotel, KPU Provinsi menyarankan supaya SK yang kedua dipakai dan mengarahkan ke Menetha Kogoya dan Matus Kiwo;- -
- bahwa saksi mengetahui Ketua DPD PIS Provinsi mendukung penggugat Nius Kogoya dan Tery Wanena sesuai SK pertama;- -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 25 Pebruari 2011;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;- -----

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN**

HUKUMNYA -----

DALAM

EKSEPSI

:- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam jawabannya tertanggal 31 Januari 2011, yang sudah
diringkas pada pokoknya sebagai
berikut: - -----

“Bahwa objek sengketa aquo tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: keputusan panitia pemilihan, baik pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum”, juga dikuatkan dengan SEMA No.8 Tahun 2005 dan Yurisprudensi No.482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 yang menyatakan : Keputusan-keputusan dan penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam ruang lingkup sengketa politik, oleh karena itu tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi hanyalah sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penyelenggara

Pemilihan

Umum";- -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 04 Pebruari 2011 yang pada pokoknya para Penggugat membantah dalil- dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat, yang pada dasarnya menunjuk pada SEMA Nomor 7 Tahun 2010;- ---

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 07 Pebruari 2011 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan eksepsi Tergugat;- -----

--

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; -----
2. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis

Hal
54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dan terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-

3. Bahwa objek sengketa pada pokoknya berisi Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos verifikasi Faktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2010), yang termasuk lingkup hukum publik, karenanya objek sengketa aquo berisi tindakan hukum tata usaha negara, berwujud keputusan tertulis, tertentu alamat yang dituju dan sudah dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi, oleh karena itu telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; maka menurut pendapat Majelis Hakim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang diberikan oleh Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007);- -----

5. Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos verifikasi Faktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 adalah sudah tepat;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim objek sengketa aquo telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur kumulatif Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

7. Bahwa kemudian objek sengketa adalah tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos verifikasi Faktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 (vide bukti P-1=T-1), dengan demikian objek sengketa **bukanlah Keputusan** KPU Pusat dan Daerah mengenai **hasil Pemilu**, karenanya bukan dan tidak termasuk pengertian Keputusan TUN yang menurut Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 secara tegas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplisit menyebutkan "**hasil pemilihan umum**", hal

mana menunjukkan bahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara. Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pilkada, dan dilain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan

umum;- -----

9. Bahwa didalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan dan pencontrengan) telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pendaftaran peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum ditingkat Pusat dan Daerah;- -----

10. Bahwa keputusan-keputusan tersebut belum atau tidak merupakan "**hasil pemilihan umum**", dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 jo Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;- -----

11. Bahwa sikap yang menyatakan keputusan yang menjadi objek sengketa masih dalam orientasi pada bidang politik, sehingga bukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu sikap yang tidak memberikan solusi atas masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat untuk mencari keadilan;- -----

12. Bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang, maka kemana masyarakat pencari keadilan, akan mengajukan sengketa yang terkait dengan pengujian keabsahan suatu keputusan yang termasuk dalam ruang lingkup politik, dan menjadi tidak tepat jika sengketa ini diajukan ke Peradilan Umum apalagi ke Peradilan Agama dan Peradilan Militer, sedangkan yang dituntut di Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian keabsahan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang telah diterbitkan oleh Pejabat Publik;- -----

13. Bahwa selain itu, perlindungan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dengan diterbitkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan menuntut agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara atas diterbitkannya Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos verifikasi Faktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo; Oleh karena itu Eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah ditolak dalam perkara ini, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini:- -----

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalamuduknya perkara diatas;- -----

Menimbang, bahwa para Penggugat menggugat Tergugat pada pokoknya adalah berdasarkan atas dalil- dalil bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 09 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos verifikasi Faktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, adalah merupakan tindakan yang sewenang- wenang sehingga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, serta Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan, asas permainan, asas persamaan dan asas larangan sewenang- wenang, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (posita 4 dan posita 11 gugatan);- -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan para Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik serta alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan maupun Kesimpulan para Penggugat dan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa in litis adalah mengenai “apakah benar penerbitan Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan (Principle Of Carefulness), Asas permainan, asas persamaan dan Asas larangan sewenang-wenang ataukah tidak”?;- -----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan tegas dalil- dalil para Penggugat,

berdasarkan alasan bahwa Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos verifikasi Faktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, sudah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (posita 10 dan posita 12

Jawaban);- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Asas Keaktifan Hakim (**Dominus Litis**) di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dalam menguji keabsahan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (Bukti P-1 sama dengan T-1) tidak sepenuhnya terikat pada alasan ataupun fakta- fakta yang diajukan oleh para pihak; Dengan demikian Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang akan dipakai sebagai parameter dalam menguji keabsahan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan; Selain dari pada itu Majelis Hakim berwenang pula dalam memilih dan menilai alat- alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak (Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986);- -----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 mendalitkan bahwa para Penggugat adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016, yang didukung oleh 3 (tiga) partai politik yaitu : Partai Demokrat, Partai Indonesia Sejahtera dan Partai Matahari Bangsa (dalil posita 3 gugatan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah membantah dalam Jawabannya bahwa tidak benar para Penggugat didukung oleh 3 (tiga) partai politik yang disebutkan dalam surat gugatannya (dalil posita 3 gugatan), menurut pihak Tergugat berdasarkan data yang masuk di KPU kabupaten Lanny Jaya ternyata Partai Demokrat mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Befa Yigibalon dan Berthus Kogoya, SH., Partai Indonesia Sejahtera mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya, M.Th., sedangkan Partai Matahari Bangsa Pusat (DPP PMB) mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya, M.Th dan Partai Matahari Bangsa Kabupaten Lanny Jaya (DPC PMB) mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Menetha Kogoya dan Matius Kiwo SE. MM.(dalil posita 3 Jawaban);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dipersidangan (P- 4, P-5, P-6, P-15, P-21, P-32, P-33 dan P-34), Majelis Hakim menilai bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didukung oleh partai Demokrat yang memperoleh 3 kursi, partai PIS 1 kursi dan Partai PMB 1 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi kuota 15%, disamping itu apabila para Penggugat hanya didukung oleh partai Demokrat dan salah satu partai saja yaitu antara partai PIS atau partai PMB, maka para Penggugat sudah memenuhi persyaratan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Penetina Kogoya (Ketua DPD PIS), Kamir Kogoya (Ketua DPC PIS) dan Leinus Muria Lanni (Sekretaris DPC PMB) yang diajukan oleh para Penggugat dimuka persidangan menerangkan bahwa partai mereka sepenuhnya mendukung pasangan bakal calon atas nama Nius Kogoya S.Th dan Tery Wanena, S.Pd. M.Pd, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh partai mereka kepada pasangan bakal calon tersebut dan belum pernah dicabut dukungan tersebut sampai saat ini dan juga belum pernah ada Musyawarah Cabang (MUSCAB), Musyawarah Daerah (MUSDA) maupun Musyawarah Nasional (MUNAS) mengenai kepengurusan partai sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai (Vide berita acara saksi tertanggal 16 Pebruari 2011); Dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat membuktikan bahwa para Penggugat dalam mengikuti Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya periode 2011-2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didukung atau drusung oleh 3 (tiga) partai yaitu partai Demokrat, partai PIS dan partai PMB;-

Menimbang, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai PIS dalam suratnya Nomor : 132/IST/DPP-PIS/09/2009 perihal Pemberitahuan tertanggal 03 September 2009 menyatakan yang pada intinya bahwa "apabila ada rekomendasi/persetujuan pasangan calon kepala daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten yang bukan berasal dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang yang tidak sah melakukan MUSDA (Musyawarah Daerah) partai PIS dan MUCAB (Musyawarah Cabang mengusung calon Kandidat Provinsi, Kabupaten/Kota partai PIS **mohon diabaikan saja** dan Dewan Pimpinan Pusat Partai PIS menganggap rekomendasi tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum" (vide bukti P-20);-

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan (dalil Posita 3 Jawaban) partai Demokrat mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Befa Yigibalon dan Berthus Kogoya, SH (vide bukti T-6, T-7) dan partai PIS serta Partai PMB mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya, M.Th (vide bukti T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13); Majelis Hakim menilai bahwa mengenai hal ini tidak perlu dibuktikan lagi, karena didalam objek sengketa in litis beserta lampirannya maupun didalam berita acara penetapan pasangan calon yang lolos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi faktual, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Befa Yigibalon dan Berthus Kogoya, SH, yang telah dinyatakan lolos verifikasi faktual tidak didukung oleh partai Demokrat, dan juga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Doren Wakerkwa, SH dan Moury Kogoya, M.Th yang telah dinyatakan lolos verifikasi faktual tidak didukung oleh partai PIS dan partai PMB (vide bukti P-1, P-2 = T-1, T-2), disamping itu Doren Wakerkwa, SH selaku calon Bupati melalui Surat Pernyataan Peralihan Partai Indonesia Sejahtera tertanggal 21 Desember 2010 telah memberikan peralihan partai PIS kepada para Penggugat (vide bukti P-18);- -----

Menimbang, bahwa dari jawaban dan alat-alat bukti serta keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat dipersidangan, pihak Tergugat mengetahui adanya masalah rekomendasi ganda terutama terhadap partai PIS dan partai PMB, sehingga partai politik yang bermasalah tersebut diundang oleh Tergugat untuk melakukan rapat klarifikasi (vide bukti P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28); akan tetapi hanya dilakukan sebatas tingkat DPC, tidak dilakukan ditingkat DPD maupun tingkat DPP serta tidak melihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sebagaimana perintah Undang-Undang dengan disertai berita acara hasil klarifikasi;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dari pihak Tergugat atas nama Wainus Tabuni (sekretaris DPC PIS) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa KPU Provinsi melaksanakan sosialisasi mengenai adanya dua SK kepengurusan partai PIS dan KPU Provinsi Papua menyampaikan serta menyarankan bahwa yang digunakan adalah SK kedua, untuk mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lanny Jaya dan DPC Partai PIS Kabupaten Lanny Jaya belum pernah melaksanakan MUCAB (Musyawarah Cabang), sehingga SK kedua tersebut tidak melalui MUCAB DPC partai PIS Kabupaten Lanny Jaya, dengan demikian kepengurusan DPC partai PIS Kabupaten Lanny Jaya tersebut menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai PIS (vide berita acara pemeriksaan tertanggal 23 Pebruari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan keterangan saksi diatas, KPU Provinsi dalam melaksanakan sosialisasi mengenai adanya dua Surat Keputusan kepengurusan partai PIS seharusnya melihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai PIS yang mempunyai dua Surat Keputusan kepengurusan, sehingga dengan melihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut baru dapat menentukan kepengurusan partai mana yang dapat merekomendasikan calon kandidat;-----

Menimbang, bahwa begitupun KPU kabupaten Lanny Jaya pada saat melakukan pleno faktual harus dapat menentukan pengurus partai mana yang berhak memberikan rekomendasi kepada calon kandidat apabila ada dukungan ganda, dengan

Hal
68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, sehingga dengan melihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dapat diketahui apakah partai tersebut sudah melakukan Munas, Musda atau Muscab, dengan begitu KPU Lanny Jaya mempunyai pegangan untuk menentukan pengurus mana yang berhak merekomendasikan kepada calon kandidat;- -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), (3), dan (4), Anggaran Rumah Tangga Partai PIS menyebutkan sebagai berikut:- -----

Ayat (1) : Dewan Pimpinan Cabang adalah pelaksana eksekutif partai ditingkat Kabuapten/Kota;- -----

Ayat (2) : Pengurus DPC untuk pertama kali dipilih oleh DPD Partai dan disahkan oleh DPP Partai;- -----

Ayat (3) : Untuk selanjutnya susunan pengurus DPC partai dipilih dan ditetapkan dalam Muscab partai, pengurus DPC yang terpilih harus mengucapkan sumpah/janji didepan Muscab partai;- -----

Ayat (4) : DPC Partai dilantik dan disumpah oleh DPD Partai, dengan disaksikan oleh wakil dari DPP Partai;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas kepengurusan DPC Partai PIS yang baru (SK yang kedua) tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) karena tidak diselenggarakan melalui Muscab, maka dengan demikian dukungan yang diberikan kepada pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atas nama Menetha Kogoya, S.Pd dan Matius Kiwo, SE., MA., adalah cacat hukum;-----

Menimbang, bahwa rekomendasi dukungan yang diberikan oleh DPC Partai PIS kepada Nius Kogoya, S.Th., dan Tery Wanena, S.Pd., M.Pd, dimana sekretaris Partai PIS tidak menandatangani sebagai pengurus yang sah dapat dikategorikan telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai PIS (vide Bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Lanny Jaya seharusnya melakukan klarifikasi kepada DPD PIS Provinsi Papua terhadap kepengurusan DPC PIS Kabupaten Lanny Jaya yang sah dengan disertai Berita Acara Klarifikasi sebagai pedoman untuk melakukan verifikasi faktual untuk menentukan pasangan yang diloloskan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "*Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti*

Hal
70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persyaratannya administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon” dan ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan bahwa “apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan Setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang”;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan telah dilakukan klarifikasi kebenaran terhadap dokumen yang bermasalah, namun tidak dapat dibuktikan dipersidangan dengan **berita acara hasil klarifikasi** yang diketahui oleh instansi yang berwenang terhadap partai politik atau gabungan partai politik, dalam hal ini yaitu DPD, DPW dan DPP dari partai politik atau gabungan partai politik yang bermasalah tersebut; sehingga menurut hemat Majelis Hakim mengenai tata cara penelitian bakal pasangan calon dalam hal **klarifikasi** kebenaran dokumen pada saat bakal pasangan calon mendaftar tidak dilaksanakan oleh Tergugat khususnya terhadap dukungan ganda dari parpol /gabungan partai sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dari Ketua DPD PIS Provinsi Papua yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rekomendasi yang diberikan Ketua DPC Partai PIS Kabupaten

Lanny Jaya terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya sudah disetujui oleh DPD dan DPP, dengan demikian dapat diartikan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-39, pihak Tergugat telah menyampaikan hasil pemeriksaan berkas tahap pertama kepada para Penggugat melalui Ketua Tim suksesnya disertai dengan unsur- unsur atau status berkas yang belum memenuhi persyaratan; Namun, dari alat- alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada satupun alat bukti surat yang menyatakan bahwa setelah berkas dilengkapi dan diperbaiki oleh pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dan dikembalikan, pihak Tergugat telah melakukan penelitian ulang terhadap berkas tersebut yang sudah diberi kesempatan perbaikan dan diperiksa pada tahap pertama;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan bahwa " *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, dan **memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari** kepada pimpinan partai politik atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan” ;-----

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan peraturan tersebut diatas pihak Tergugat setelah tahap pemeriksaan pertama dilakukan dan disampaikan kepada para calon kandidat melalui partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan, setelah dikembalikan perbaikannya kepada pihak KPU Kabupaten/Kota (Tergugat) dan diberi tanda diterima, maka selanjutnya Tergugat kembali melakukan penelitian ulang terhadap berkas yang telah diperbaiki atau dilengkapi tersebut dengan syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan hanya sebatas berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat dan memberitahukan hasil penelitian ulang tersebut kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya paling lama 14 (empat belas) hari;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf (h) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa *KPU Kabupaten/Kota berkewajiban membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan ini KPU Kabupaten Lanny Jaya **wajib** pada setiap rapat pleno membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id,
 berita acara dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU; akan tetapi, Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Lolos Verifikasi Faktual Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, tertanggal 22 Desember 2010 **tidak** ditandatangani secara lengkap oleh semua anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, hanya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya terhadap hal tersebut; Majelis Hakim menilai berita acara tersebut terdapat cacat yuridis, dimana peraturan perundang-undangan sudah jelas menyatakan bahwa membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU harus ditandatangani oleh ketua dan semua anggota KPU, dan ini adalah perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan, disamping itu sekretaris KPU bukan sebagai anggota KPU akan tetapi sebagai pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan yang dipilih dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai sekretaris KPU Kabupaten/Kota (vide Pasal 59 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007);- -----

Menimbang, bahwa jika Tergugat mengatakan bahwa sekalipun hanya ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Kabupaten Lanny Jaya tidak menyebabkan ketidakabsahan penetapan tersebut serta telah didukung oleh daftar hadir dari anggota KPU kabupaten Lanny Jaya dan pernyataan seluruh anggota KPU kabupaten Lanny Jaya (vide posita 4 jawaban), pihak Tergugat telah keliru dalam menafsirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 10 ayat (4) huruf (h) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis hakim menilai bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 09 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos verifikasi Faktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, yang didasarkan pada lembar ke-2 nomor urut 2 Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Lolos Verifikasi Faktual Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 tertanggal 22 Desember 2010 atas nama Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.,M.Pd, terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, dimana Tergugat tidak melaksanakan secara sepenuhnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menjadi dasar atau petunjuk teknis bagi Tergugat sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilukada, sehingga nantinya berdasarkan wewenang ini dan adanya landasan berpijak yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
peraturan lainnya, semua keputusan yang dikeluarkan oleh

Tergugat tidak mengalami cacat yuridis;-

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat digolongkan mengalami cacat yuridis, apabila diterbitkan atau dikeluarkan tidak didasarkan pada persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa in litis, diterbitkan atau dikeluarkan tidak didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu : Pasal 10 ayat (4) huruf (h), Pasal 59, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Pasal 39 huruf (b), Pasal 43 huruf (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;-

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti, bahwa Tergugat bertindak tidak cermat, lalai dan tidak profesionalitas dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa in litis; Oleh karena itu tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kecermatan dan asas profesionalitas;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 09 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos verifikasi Faktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, yang didasarkan pada lembar ke-2 nomor urut 2 Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Lolos Verifikasi Faktual Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 tertanggal 22 Desember 2010 atas nama Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.,M.Pd., adalah terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Pasal 10 ayat (4) huruf (h), Pasal 59, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Pasal 39 huruf (b), Pasal 43 huruf (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010; dan tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan dan asas Profesionalitas; Oleh karena itu adil dan beralasan hukum apabila keputusan aquo dinyatakan batal dalam perkara ini, sehingga tuntutan para Penggugat dalam petitum angka (2) patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang memperbaiki Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos verifikasi Faktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, yang didasarkan pada lembar ke-2 nomor urut 2 Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Lolos Verifikasi Faktual Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 tertanggal 22 Desember 2010 atas nama Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.,M.Pd., sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan menetapkan para Penggugat sebagai peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Lanny Jaya Periode Tahun 2011-2016 dengan mengikuti tahapan Pemilukada selanjutnya, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka (3) patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil- dalil Gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penetapan Majelis Hakim Nomor : 02/PEN/2011/PTUN.JPR., tanggal 19 Januari 2011,

Hal
78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata

Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Lanny Jaya Nomor : 09 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos verifikasi Faktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai alat- alat bukti dan keterangan saksi yang belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus karena tidak ada relevansinya lagi namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
 Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
 Pemerintah Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta
 Peraturan-Peraturan lain yang terkait dengan perkara
 ini;- -----

M E N G A D I L

DALAM PENUNDAAN:

- -----
- Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :
 02/PEN/2011/PTUN.JPR., tanggal 19 Januari 2011
 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan
 Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 09
 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010 tentang
 Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
 Kepala Daerah Yang Lolos verifikasi Faktual
 Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Menjadi
 Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
 Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun
 2011, tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata
 Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal
 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI :- -----

- Menolak Eksepsi Tergugat
seluruhnya;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :- -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 09 Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos verifikasi Faktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, yang didasarkan pada lembar ke-2 nomor urut 2 Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Lolos Verifikasi Faktual Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 tertanggal 22 Desember 2010 atas nama Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.,M.Pd., ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan yang baru, yang memperbaiki Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 09

Tahun 2010, tanggal 22 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Lolos verifikasi Faktual Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016, Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, yang didasarkan pada lembar ke-2 nomor urut 2 Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Lolos Verifikasi Faktual Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 tertanggal 22 Desember 2010 atas nama Nius Kogoya, S.Th dan Tery Wanena, S.Pd.,M.Pd., dan menetapkan para Penggugat sebagai peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Periode Tahun 2011-2016 dengan mengikuti tahapan Pemilukada selanjutnya;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); -

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim secara mufakat pada hari **Senin** tanggal **28 Pebruari 2011**, oleh kami **JAMRES SARAAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZABDI PALANGAN, S.H.**, dan **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 Maret 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para

Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM

KETUA MAJELIS,

t. t. d

t.t.d

1. ZABDI PALANGAN, S.H.

JAMRES

SARAAN, S. H.

t.t.d

2. JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

PETRUS MITTING, S.H.

Perincian

Biaya

Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Permohonan
Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

+
J u m l a h

Rp. 251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

